

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYELUNDUPAN BARANG BERUPA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KERUGIAN NEGARA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tentang Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, memasukan secara gelap”²⁹.

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean)”³⁰.

²⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hlm. 901

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm 3

Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: “Mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-Undang³¹.

Menurut Yudi Wibowo Sukinto, pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud *United Stated Customs an Border Protection*, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap³².

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean, (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan³³.

³¹ Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 5

³² Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 39

³³ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002, Hlm 29

Menurut WCO *Handbook for Comercial Fraud Investigators* ada 16 (enam belas) tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan yaitu:³⁴

1. Penyelundupan Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang;
2. Uraian Barang Tidak Benar Uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan;
3. Pelanggaran Nilai Barang Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk yang rendah atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar;
4. Pelanggaran Negara Asal Barang Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan;
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea maksud;

³⁴ World Customs Organization, *WCO Handbook for Comercial Fraud Investigators*, Brussel: 1997

6. Pelanggaran Impor Sementara Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula;
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasar bebas sebagai barang konsumsi;
8. Pelanggaran Transit Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea;
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota;
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain;
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen;
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara;
13. Transaksi Gelap Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan;
14. Pelanggaran Pengembalian Bea Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar:

15. Usaha Fiktif Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan;

16. Likuidasi Palsu Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian dinyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh.

Pada umumnya perbuatan penyelundupan, menurut H. A. K. Moch. Anwar dapat diberbentuk:³⁵

1. Fisik

Dalam hal ini sama sekali tidak dipergunakan dokumen yang melindungi barangnya. Baik dibidang impor maupun ekspor, perbuatan ini dilakukan pada umumnya diluar daerah pelabuhan, dimana tidak terdapat petugas-petugas Bea dan Cukai. Dapat dinyatakan dilakukan secara sembunyi.

2. Administratif

³⁵ H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm

Perbuatan dilakukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan yang dilindungi. Berbagai cara penggunaan dokumen itu dalam impor:

a. Pemberitahuan Salah dengan sengaja melakukan pengisian salah atas dokumen tentang:

1. Kualitas atau mutu barang;
2. Kualitas atau jumlah barang;
3. Jenis atau macam barang;
4. Harga barang

b. Penggunaan dokumen yang telah dipakai;

c. Penggunaan dokumen sekaligus untuk dua barang sejenis;

d. Penyalahgunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku:

1. Fasilitas perwakilan asing;
2. Fasilitas perwakilan PMA dan PMDN;
3. Fasilitas proyek social budaya;
4. Fasilitas barang-barang pindahan dengan paspornya.

Dari berbagai uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan adanya suatu motif-motif tertentu dari pelakunya serta dilakukan suatu upaya untuk

membawa atau mengeluarkan suatu barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan ekonomis lebih yang melanggar dari suatu peraturan perundang undangan yang mengatur berbagai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, dan cara-cara yang dilakukan dalam hal ini yaitu memalsukan dokumen kepabeanan dan juga memalsukan suatu hal terkait dengan keterangan yang menyertai barang tersebut guyna mengelabuo pemeriksaan petugas dan system pencegahan kejahatan, serta pemanfaatan terhadap lemahnya mental, control, system pengawasan maupun system birokrasi yang melibatkan petugas-petugas pengamanan perbatasan maupun pelabuhan maupun penerbangan.

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memperjelas Tentang Tindak Pidana Penyelundupan yang terdiri dari: Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A

ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. Unsur-Unsur Penyelundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:³⁶

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian;

³⁶ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, Hlm 5

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan;
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri;
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor;
2. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin;
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin;
4. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah;
5. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah;
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum.

Pengertian dari barang impor adalah: “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk.”³⁷

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan

³⁷ *Ibid*, Hlm 40

penelitian ihwal penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri. Kalau acuannya dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mungkin bisa dimaklumi karena pasal tersebut membuat suatu celah bagi pengawasan tindak penyelundupan dengan minimnya kriteria suatu tindak penyelundupan sehingga memberikan toleransi sangat besar bagi penyelundup atau pihak-pihak yang berkepentingan³⁸.

Sistem *self assessment* yang dianut Bea dan Cukai selama ini mengundang suatu dilema di mana di satu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran arus barang dan dokumen, tetapi di sisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem *self assessment* ini adalah post clearance audit. Secara teknis, proses importasi relatif kompleks dan ruwet dengan melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatankegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses *customs clearance*, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apa pun sistem yang digunakan apabila tidak

³⁸ Donny Eriyanto, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*, Warta Bea Cukai. Edisi 370 September 2005

didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau justru sia-sia.

Aspek formal dan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan penyelundupan relatif tidak sulit. Permasalahan selalu timbul begitu kita mulai menyimpang dari proses standar. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi, dan punya tingkat kedalaman beda-beda yang satu sama lain tergantung pada modus intervensi yang ada. Semua keruwetan peraturan, sistem, prosedur, bertumpuk dan tumpang tindihnya institusi, hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi "kambing hitam" dari persepsi yang tidak sama dari pimpinan, pejabat, atau pegawai yang punya "relevansi" dengan upaya mencegah dan memberantas penyelundupan³⁹.

Bea Cukai sendiri punya banyak masalah internal, antara lain aspek infrastruktur, anggaran, sistem, dan prosedur, sampai kualitas SDM termasuk kepemimpinan (*leadership*) dari tiap strata yang sudah pekat dengan suasana yang tidak kondusif. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait bahkan disebabkan oleh sumber-sumber masalah di luar institusi Bea dan Cukai. Keruwetan dan tumpang tindih kewenangan antar instansi yang

³⁹ Ardian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001, Hlm 352

ada di pelabuhan, sebagai akibat banyaknya kepentingan pihak-pihak institusi-institusi yang bercokol di pelabuhan-pelabuhan, menjadikan suatu permasalahan tersendiri yang walaupun ada di luar Bea dan Cukai, tetapi berimbas kepada permasalahan internal Bea Cukai⁴⁰.

3. Jenis-Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu⁴¹.

Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuaianya itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, Hlm 64

penyelundupan ilegal itu ialah memasukan atau pengeluaran barang tanpa di lindungi dokumen.

Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal atau sering disebut dengan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Ciri-ciri penyelundupan Administratif dan penyelundupan fisik yaitu:⁴²

1. Penyelundupan Administratif

- a. Bahwa barang-barang impor dimasukan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut kepelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan;
- b. Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan;
- c. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau fomulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor);

⁴² Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm 89

d. Bahwa dalam hal kesalahan masih dalam tahap AA (Pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih di perlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan di perhitungkan bea-beanya dan sebagiannya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau di antara barang-barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

2. Penyelundupan Fisik

- a. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumendokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju;
- b. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut);
- c. Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang di pergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat diselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk;
- d. Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁴³.

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal

⁴³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm 32

yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”⁴⁴.

Menurut Bagir Manan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Kedua, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ditangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. Ketiga, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakatada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, pertama, aturan hukum yang akan ditegakkan⁴⁵.

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm 11

⁴⁵ Bagir Manan, *menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm 57

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 13

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenangwenang dilakukan hukum;
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Istilah penegakan hukum menurut Andi hamzah sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak dibidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi, kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *Rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah Inggris *Law enforcement* yang sekarang

di beri makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu barangkali lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum⁴⁷.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek⁴⁸. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁴⁹.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas Surabaya Forum 2004 dan Aspenhupiki, 2005, Hlm 2

⁴⁸ Jimly Assidqie, *Makalah Penegakan Hukum*. Jakarta. 2009. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses pada tanggal 15 Juli 2020

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 2

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:⁵⁰

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislative;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga

⁵⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm 111

terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan⁵¹.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat Justitia et pereat Mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan

⁵¹ *Ibid*, Hlm 112

sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain⁵².

Uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵³.

⁵² *Ibid*, Hlm 146

⁵³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm 89

C. Tinjauan Umum Tentang Kendala Petugas Dalam Menangani Tindak Pidana

Penyelundupan

Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan dalam pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. Terkadang sering terjadi kendala dalam proses pemeriksaan barang di lapangan dikarenakan kemampuan bahasa. Namun kendala yang paling sering terjadi adalah faktor Bahasa:⁵⁴

1. Faktor Bahasa, Karena tidak semua warga Negara asing yang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai bisa dalam bahasa Inggris, dan tidak semua petugas bea cukai menguasai bahasa asing. Sehingga menghambat proses pemeriksaan karena kendala komunikasi;
2. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan, Pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkoba oleh pihak Bea dan Cukai sering dalam memberikan keterangan kepada pihak Bea Cukai dengan keterangan yang fiktif. Tidak mau memberi keterangan yang jelas akan siapa yang menjadi otak pelakunya dan tidak mau membuka jaringan-jaringan yang lain untuk ditangkap;
3. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup Dengan adanya kendala tersebut, baik Polri maupun Bea dan Cukai harus solid, berkomitmen, dan bekerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik;

⁵⁴[http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path\[\]=7031&path\[\]=5950](http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=viewFile&path[]=7031&path[]=5950), Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 15 Juli 2020

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dll, dibandingkan dengan pelaku penyelundupan yang marak terjadi Sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penangkapan pelaku penyelundupan;
5. Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat, Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan, Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtgefuhl* atau *Rechtbewustzjin* yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran Hukum yang mengikatnya⁵⁵, Hal demikian merupakan salah satu aspek dari kesadaran Hukum, lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum;
6. Ketidapkahaman Masyarakat terhadap Peraturan Kepabeanan Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap

⁵⁵ Otje H. R. Salman, Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm 49

hukum yang berlaku, ini merupakan simbol keamanan serta kenyamanan masyarakat guna kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kejahatan ataupun pelanggaran. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum tentunya akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Ketika suatu aturan tidak dipahami secara maksimal, maka masyarakat tentu awam hukum misalnya menyangkut fungsi dan kewenangan Kepabeanan dan Undang-Undang yang mengatur tentang sistem hukum Kepabeanan tersebut dibidang Bea dan Cukai; Meraih Keuntungan yang Besar Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar dinyatakan adalah sebagai berikut : sebuah proses yang dilalui dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai hal seperti mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga membuang sebuah produk yang telah melalui proses konsumsi. Pada dasarnya perilaku konsumen ini akan terlihat dari sebelum seorang konsumen melakukan pembelian hingga melakukan pembelian serta setelah pembelian, segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang termasuk dalam tiga fase itu bisa disebut sebagai perilaku konsumen. Yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian yakni mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai produk yang akan mereka beli, sedangkan pada fase pembelian konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan untuk fase setelah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yakni menggunakan produk tersebut, mengadakan penilaian serta membuang produk yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak dipakai lagi. Pada hal ini konsumen bisa berperan

dalam berbagai peran yakni bisa menjadi initiator, influencer, buyer, payer atau user. Ruang lingkup perilaku konsumen, dalam hal ini perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat komplit, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk, selain itu juga tempat mana yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya mereka selalu berpacuan pada beberapa poin penting diantaranya menyesuaikan dengan kebutuhannya serta menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki.